



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Kampung Bowongkulu, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;
melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Timbelang, Ledongan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 108/17/VI/2014, tertanggal 15 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Bowongkulu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian tanggal 04 Mei 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Timbelang hanya 5 hari kemudian berangkat ke Kota Manado selama kurang lebih sebulan, dan pada tanggal 23 Juli 2019 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kampung Timbelang sampai dengan sekarang, adapun Pemohon masih tinggal dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2017 menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon susah untuk dibimbing dalam rumah tangga dan Termohon enggan mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah kedua kali pergi dari rumah dengan alasan ingin merantau untuk bekeja, walaupun Pemohon sudah mencegah Termohon akan tetapi Termohon bersikeras;
5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Termohon pamitan pergi ke Kota Manado untuk bekerja namun Pemohon mengatakan akan mengizinkan Termohon setelah hari raya Idul fitri kemudian tanggal 04 Mei 2019 saat itu Pemohon keluar untuk mencari obat di Kecamatan Tabukan Utara namun Termohon sudah pergi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Timbelang hari itu juga Pemohon dan Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Lendongan menyusul Termohon untuk dibawa kembali ke rumah akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa tanggal 09 Mei 2019 Pemohon kembali lagi ke tempat Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah tetapi Termohon sudah terlanjur pergi ke Kota Manado;
7. Bahwa pada tanggal 23 bulan Juli 2019 Pemohon mendapat kabar dari keluarga Termohon kalau Termohon sudah kembali ke rumah orang tua Termohon dan sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, walaupun Pemohon sudah bersabar dan berusaha menghubungi Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Niklah nomor: 108/17/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], Lahir di Bowongkulu tanggal 24 Oktober 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Bowongkulu Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Saksi hadir pada saat pemohon dan Termohon menikah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi kemudian pada tanggal 4 Mei 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, lalu dijemput oleh Pemohon. Sejak tinggal di rumah saksi, sudah 3 kali Termohon pergi dari rumah dan kembali lagi setelah dijemput oleh Pemohon. Terakhir Termohon pergi yaitu pada tanggal 4 Mei 2019, lalu Pemohon, saksi juga kepala lingkungan sudah berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Hingga saat ini Pemohon tinggal dengan saksi, sedang Termohon sudah tinggal dengan keluarganya di Timbelang;

Saksi 2 [REDACTED] binti Umar Matantu, lahir di Bowongkulu tanggal 21 Maret 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bowongkulu Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga, dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sampai kini belum mempunyai anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2019 saksi sudah tidak pernah melihat Termohon di rumah pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal dengan keluarganya di Timbelang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon susah dibimbing dan enggan mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon pergi dari rumah untuk merantau dengan alasan untuk bekerja, dan pada tanggal 4 Mei 2019 Termohon sudah pergi ke rumah orang tuanya di Timbelang dan hingga kini tidak mau diajak kembali bahkan kini sudah pergi untuk bekerja di Manado. Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rastiana Aumbas binti Ishak Aumbas dan Fatmawati Matantu binti Umar Matantu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang telah cekcok dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000.- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hineo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	705.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)